# PERATURAN

## Tentang

## PEMBERHENTIAN, PENGHARGAAN DAN HAK – HAK PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
( YPLP PT – PGRI )
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat : Gedung Guru Sumatera Selatan
Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. 0711 514783 Fax. 0711 516557

Dipindai dengan CamScanner

# PERATURAN

## Tentang

# PEMBERHENTIAN, PENGHARGAAN DAN HAK – HAK PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN**
**PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**
**( YPLP PT-PGRI )**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**ALAMAT : GEDUNG GURU PROVINSI SUMATERA SELATAN**
**JL. JEND. A. YANI LORONG GOTONG ROYONG 9/10 ULU PALEMBANG**
**TELP. 0711 514783 FAX. 0711 516557**

Dipindai dengan CamScanner

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang maha besar, maha pengasih lagi penyayang yang telah melimpahkan inayahnya kepada kita semua berupa rahmat kesehatan, kesempatan serta kemampuan untuk memajukan Organisasi PGRI umumnya dan Universitas PGRI khususnya.

Pengurus YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan menyadari sepenuhnya bahwa Peraturan Pemberhentian, Penghargaan dan Hak – hak Pegawai dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan, untuk itu diperlukan masukan yang konstruktif sehingga tujuan dari peraturan ini dapat kita capai yaitu pegawai yang disiplin, profesional, jujur, bertanggung jawab dan sejahtera sesuai dengan kemampuan lembaga Universitas PGRI Palembang.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan selalu berupaya agar stakeholder yang ada dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dapat diatur dan dibina melalui lembaga yang mengacu pada peraturan pemberhentian, penghargaan dan hak – hak pegawai dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Akhirnya pengurus YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan tugas dan selamat jalan bagi pegawai yang mengakhiri masa bakti (pensiun). Amin yarobbal alamin.

Pengurus YPLP PT-PGRI Sumsel

Ketua,

Drs. H. Aidil Fitri Syah, M.M.

Sekretaris

Drs. Bukman Lian, M.M., M.Si



Dipindai dengan CamScanner

## DAFTAR ISI

Kata Sambuta Pengurus YPLP PT-PGRI Sumsel ..... i
Daftar Isi ..... ii

PERATURAN YPLP PT-PGRI PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGHARGAAN DAN HAK – HAK PEGAWAI UNIVERSITAS PGRI PALEMBAG ..... 1

**BAB I. Ketentuan Umum** ..... 3
**BAB II. Pemberhentian** ..... 4
**BAB III. Hak – Hak Kepegawaian** ..... 8
**BAB IV. Ketentuan Lain - Lain** ..... 10
**BAB V. Ketentuan Penutup** ..... 12



Dipindai dengan CamScanner

**PERATURAN**

**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI**

**PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**

**( YPLP PT-PGRI ) PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 335/C.1/YPLP PT-PGRI/2010**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN, PENGHARGAAN DAN HAK – HAK PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**PENGURUS YPLP PT-PGRI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Menimbang** :a. bahwa dalam usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang madani, yang taat hukum, berperadapan modren, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan pegawai yang merupakan unsur pejuang yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada lembaga pendidikan ini perlu diberikan pelayanan hak – hak kepegawaian secara adil, merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa umumnya dan Organisasi PGRI khususnya melalui peraturan pemberhentian pegawai.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diperlukan seperangkat aturan yang mengatur tentang pemberhentian penghargaan dan hak – hak pegawai dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan tentang pemberhentian, penghargaan dan hak - hak pegawai dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.



Dipindai dengan CamScanner

**Mengingat** : 1. - Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang No : 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No : 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

2. - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persatuan Guru Republik Indonesia Keputusan Kongres XX tahun 2008 di Palembang.
- Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Provinsi Sumatera Selatan No : 273.6/C.1/YPLP PT-PGRI/2009 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Universitas PGRI Palembang.
- Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan No : 072/C.1/YPLP PT-PGRI/2010 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI hasil keputusan Mukernas VII YPLP PGRI tanggal 16 s.d 19 Juni 2009 di Surakarta Nomor : 358/ kep/PB/XX/ PGRI/2009.

**DENGAN PERSETUJUAN**
**PENGURUS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP PT-PGRI) PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGHARGAAN DAN HAK – HAK PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.



Dipindai dengan CamScanner

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1
**Dalam peraturan ini yang disebut dengan :**

(1) Yayasan adalah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat dengan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan.
(2) Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Palembang
(3) Pegawai adalah pegawai yang diangkat oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan dan disertai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan organisasi dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang,
(4) Pejabat adalah pejabatYayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan yang berwenang memberhentikan pegawai dan memberikan hak – hak dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
(5) Pejabat Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan terdiri pimpinan dan anggota YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat berdasarkan keputusan PGRI Provinsi Sumatera Selatan dan dikukuhkan oleh YPLP PGRI Pusat.
(6) Pemberhentian sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
(7) Pemberhentian dari jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada satu – satuan Organisasi PGRI, tetapi tetap bersetatus sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang.
(8) Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang pegawai diluar kemauan dan kemampuannya tidak di ketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia.
(9) Batas usia pensiun adalah batas usia pegawai Universitas PGRI Palembang harus di berhentikan sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang baik tenaga struktural dan atau tenaga fungsional.

### Pasal 2
**Syarat – syarat pemberhentian pegawai**

(1) Meninggal dunia.
(2) Atas permintaan sendiri.
(3) Mencapai batas usia pensiun.
(4) Perampingan organisasi Universitas PGRI Palembang.



Dipindai dengan CamScanner

(5) Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pengelola.
(6) Melanggar sumpah/janji pegawai.
(7) Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman kurang dari 1 (satu) tahun.
(8) Melakukan pelanggaran disiplin pegawai tingkat berat.
(9) Tidak setia pada Pancasila, UUD 1945 dan peraturan organisasi PGRI.

## BAB II
## PEMBERHENTIAN
### BAGIAN PERTAMA
### PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
#### Pasal 3

(1) Pegawai Universitas PGRI Palembang yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang.
(2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila ada kepentingan organisasi yang mendesak.
(3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat di tolak apabila pegawai tersebut (yang bersangkutan) masih terikat dalam suatu perjanjian dan dalam keharusan bekerja pada Universitas berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

### BAGIAN KEDUA
### PEMBERHENTIAN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
#### Pasal 4

(1) Pegawai Universitas PGRI Palembang yang telah mencapai batas Usia Pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang.
(2) Batas Usia Pensiun sebagai mana di maksud dalam ayat (1) adalah 65 (Enam Puluh Lima) tahun.

#### Pasal 5

(1) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diperpanjang bagi pegawai Universitas PGRI Palembang yang memangku jabatan tertentu.
(2) Perpanjangan batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sampai dengan :
    a. 70 (Tujuh Puluh) tahun bagi pegawai Universitas PGRI Palembang yang memangku jabatan :



Dipindai dengan CamScanner

1. Staf Ahli, Ahli peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian dan Ketua LPMP.
2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh di Perguruan Tinggi.
3. Jabatan lain yang di tetapkan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan.

b. 65 (Enam Puluh Lima) tahun bagi pegawai yang memangku jabatan :
1. Sekretaris dan anggota LPMP.
2. Eselon IIa dalam jabatan struktural.
3. Jabatan lain yang ditetapkan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan.

**Pasal 6**

Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang karena mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diberitahukan kepada pegawai dimaksud 3 (tiga) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

## BAGIAN KETIGA
## PEMBERHENTIAN KARENA ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI

**Pasal 7**

Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang yang mengakibatkan adanya kelebihan pegawai, maka pegawai yang kelebihan itu akan disalurkan kepada satuan organisasi lain.

**Pasal 8**

Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tidak mungkin dilaksanakan, maka pegawai yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dari jabatannya dengan mendapat hak – hak kepegawaian berdasarkan peraturan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan.

## BAGIAN KEEMPAT
## PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN DAN ATAU MENYALAHGUNAKAN WEWENANG.



Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 9**

Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang karena :

a. Melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Universitas PGRI Palembang.
b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi – tingginya 2 (dua) tahun dan atau lebih.

**Pasal 10**

Pegawai Universitas PGRI Palembang diberhentikan tidak dengan hormat dan bukan atas permintaan sendiri apabila pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena :

a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
b. Melakukan suatu pelanggaran dan atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (enam) s.d 21 (dua puluh satu) peraturan disiplin YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan.

**Pasal 11**

Pegawai Universitas PGRI Palembang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah organisasi PGRI sebagai pemilik Universitas PGRI Palembang dan atau melakukan kegiatan yang menentang organisasi PGRI, YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dan Universitas PGRI Palembang.

**BAGIAN KELIMA**
**PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI ATAU ROHANI**
**Pasal 12**

Pegawai Universitas PGRI Palembang diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak – hak kepegawaian berdasarkan peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan apabila berdasarkan surat keterangan team penguji kesehatan dinyatakan :

a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatan atau
b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan sekitarnya atau
c. Berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali.



Dipindai dengan CamScanner

## BAGIAN KEENAM
## PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS
### Pasal 13

(1) Pegawai dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus diberhentikan gajinya mulai bulan ke-tiga setelah diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam waktu kurang dari 2 (dua) bulan melaporkan diri kepada pimpinan unitnya dapat :
   a. Ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya itu karena alasan – alasan yang dapat diterima, atau
   b. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai apabila ketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian pegawai yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan menganggu suasana kerja jika ia ditugaskan kembali.

(3) Pegawai Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud seperti ayat (1) yang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang.

## BAGIAN KETUJUH
## PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG
### Pasal 14

Pegawai Universitas PGRI Palembang yang meninggal dunia dengan sendirinya berhenti dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang.

### Pasal 15

(1) Pegawai Universitas PGRI Palembang yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 2 (dua) sejak ia dinyatakan hilang.

(2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat kehilangan atas berita acara dari pejabat setempat atau yang berwajib (kepolisian).

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) yang kemudian menghadap kembali dan masih hidup dan sehat dalam waktu 2 (dua) bulan diangkat kembali sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang dan gaji nya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak – hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.



Dipindai dengan CamScanner

## BAGIAN KEDELAPAN
## PEMBERHENTIAN KARENA HAL LAIN
### Pasal 16

(1) Pegawai Universitas PGRI Palembang yang tidak melaporkan diri kembali kepada institusi/unit setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan Universitas PGRI Palembang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang.

(2) Pegawai Universitas PGRI Palembang yang melaporkan diri kepada bagian/unitnya setelah habis masa menjalankan tugas diluar tanggungan Universitas PGRI Palembang dapat dipertahankan sepanjang formasi memungkinkan.

## BAB III
## HAK – HAK KEPEGAWAIAN
## BAGIAN PERTAMA
## HAK PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
### Pasal 17

Kepada pegawai Universitas PGRI Palembang yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang, diberikan hak – hak kepegawaian berdasarkan peraturan penggajian yang berlaku.

### Pasal 18

(1) Pegawai Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 huruf b dan c dan pasal 16 ayat (1) :
   a. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang dengan hak pensiun sesuai dengan peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan tentang pokok – pokok kepegawaian pada pasal 13 ayat (4) dan (5)
   b. Diberhentikan dengan hormat dari jabatan pokok dan diberikan uang penghormatan selama 3 (tiga) bulan gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Pegawai Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang dengan hak pensiun.
   a. Tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila ada surat keterangan oleh team penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.



Dipindai dengan CamScanner

b. Jika telah memiliki masa kerja yang cukup sesuai dengan peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dan team kesehatan menyatakan tidak dapat bekerja lagi disemua tempat karena kesehatan yang bersangkutan disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan.

**Pasal 19**

Pegawai Universitas PGRI Palembang yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila sesuai dengan pasal 12 ayat (5) Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.

## BAGIAN KEDUA
## UANG TUNGGU

**Pasal 20**

(1) Uang tunggu diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) bulan berikutnya berdasarkan keputusan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan.
(2) Pemberian uang tunggu sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.

**Pasal 21**

(1) Besarnya uang tunggu adalah :
   a. 80 % (Delapan Puluh Persen) dari gaji pokok untuk 3 bulan pertama.
   b. 50 % (Lima Puluh Persen) dari gaji pokok untuk 3 bulan berikutnya.
(2) Uang tunggu diberikan khusus mulai bulan berikutnya dari bulan pegawai Universitas PGRI Palembang yang bersangkutan diusulkan pemberhentianya dengan hormat oleh Rektor dari jabatannya karena melanggar peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dan yang bersangkutan tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya serta belum diterimanya keputusan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan tentang pemberhentiannya

**Pasal 22**

Kepada pegawai Universitas PGRI Palembang yang menerima uang tunggu dapat diberikan hak kepegawaian lainnya sesuai dengan keputusan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan.

**Pasal 23**

Pegawai Universitas PGRI Palembang yang menerima uang tunggu diwajibkan :
a. Melapor kepada kepala unit tugasnya setiap bulan.
b. Meminta izin terlebih dahulu jika akan melakukan mutasi/pindah alamat.



Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 24**

Pegawai Universitas PGRI Palembang yang menerima uang tunggu dan adanya rehabilitasi kekeliruannya oleh Rektor dan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dapat diangkat kembali dalam jabatannya, dicabut pembayaran uang tunggunya terhitung sejak menerima surat rehabilitasi dan penghasilan penuh kembali sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang.

**Pasal 25**

Pejabat yang berwenang memberhentikan dan mencabut uang tunggu adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku.

## BAB IV
## KETENTUAN LAIN – LAIN

**Pasal 26**

Pegawai Universitas PGRI Palembang yang akan mencapai usia sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 sebelum diberhentikan dengan hormat, sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang dengan hak pensiun, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan yang berlaku.

**Pasal 27**

(1) Pegawai Universitas PGRI Palembang yang di kenakan pemberhentian sementara, yang terkena kasus hukum dan dalam proses hukum yang belum jelas dan pada saat ia mencapai batas usia pensiun di hentikan pembayaran gajinya.
(2) Pegawai Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ternyata tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dipekerjakan kembali dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang dengan mendapat hak – hak kepegawaian sesuai peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan terhitung saat akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.
(3) Pegawai Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 9, apabila diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang maka tidak mendapatkan hak – hak kepegawaian berdasarkan peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan terhitung sejak akhir bulan dicapainya masa pensiun.



Dipindai dengan CamScanner

(4) Pegawai Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi pegawai Universitas PGRI Palembang yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang karena dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 9.

**Pasal 28**

Pegawai Universitas PGRI Palembang yang diangkat dalam jabatan lain dan dibebaskan dari jabatan organiknya, pada saat ia mencapai batas usia 65 tahun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang dengan mendapat hak – hak kepegawaian berdasarkan peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan.

**Pasal 29**

Setiap pemberhentian pegawai Universitas PGRI Palembang berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan.

**Pasal 30**

Pegawai Universitas PGRI Palembang yang memangku jabatan tertentu sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 pada saat berlakunya peraturan ini telah mencapai batas usia 65 tahun atau lebih, tetapi masih sehat dan enerjik masih dibutuhkan belum dikeluarkan surat pemberhentiannya sebagai pegawai Universitas PGRI Palembang dan tidak dibebaskan dari jabatannya, maka ketentuan – ketentuan dalam peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku bagi mereka yang masih dibutuhkan seperti peraturan tersebut diatas.



Dipindai dengan CamScanner

## BAB V
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang.

### Pasal 32

Ketentuan – ketentuan teknis Standar Oprasional Pelaksanaan (SOP) peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan oleh Rektor Universitas PGRI Palembang.

### Pasal 33

Segala peraturan YPLP PT-PGRI Sumatera Selatan dan atau Rektor Universitas PGRI Palembang yang berhubungan dengan peraturan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 34

Peraturan YPLP PT-PGRI Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 31 Juli 2010

| Ketua | Sekretaris |
| --- | --- |
| Drs. H. Aidil Fitri Syah, M.M. | Drs. Bukman Lian, M.M., M.Si. |



Dipindai dengan CamScanner